



PT Merck Tbk

**PANGGILAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM**

Direksi Perseroan dengan ini memberitahukan bahwa Rapat Umum Pemegang Saham ("**RUPS**") Tahunan PT Merck Tbk ("**Perseroan**") akan diselenggarakan pada:

Hari, tanggal : Rabu, 10 Mei 2023
Waktu : 10.00 WIB s/d selesai
Tempat : Kantor Perseroan, Jl. TB. Simatupang No. 8,
Pasar Rebo, Jakarta Timur

Agenda RUPS Tahunan:

1. Persetujuan Laporan Direksi mengenai jalannya Perseroan dan Tata Usaha Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan Persetujuan Laporan Posisi Keuangan Perseroan per tanggal 31 Desember 2022 serta Perhitungan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, serta memberikan acquit et de charge kepada para anggota Direksi atas semua tindakan kepengurusan dan pelaksanaan kewenangan oleh para anggota Direksi serta kepada para anggota Dewan Komisaris atas tindakan pengawasan para anggota Dewan Komisaris selama Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022.

Penjelasan:

Berdasarkan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ("**UUPT**"), Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan harus dimintakan persetujuan dan pengesahan RUPS Tahunan.

2. Penetapan Penggunaan Keuntungan Perseroan.

Penjelasan:

Berdasarkan Pasal 70 dan Pasal 71 ayat 1 UUPT, penggunaan laba bersih Perseroan diputuskan oleh RUPS Tahunan.

3. Pengangkatan kembali anggota Dewan Komisaris.

Penjelasan:

Berdasarkan ketentuan Pasal 111 UUPT, pengangkatan anggota Dewan Komisaris membutuhkan persetujuan RUPS.

4. Penunjukan Akuntan Publik untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan memberi wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan jumlah honorarium Akuntan Publik serta persyaratan lain penunjukannya.

Penjelasan:

Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/POJK.03/2017 tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik dalam Kegiatan Jasa Keuangan disebutkan bahwa penunjukan dan pemberhentian akuntan publik yang akan memberikan jasa audit atas informasi keuangan historis tahunan wajib diputuskan oleh RUPS dengan mempertimbangkan usulan Dewan Komisaris. Dalam hal RUPS tidak dapat memutuskan penunjukan akuntan publik, RUPS dapat mendelegasikan kewenangan tersebut kepada Dewan Komisaris, disertai penjelasan mengenai:

- a. Alasan pendelegasian kewenangan;
- b. Kriteria atau batasan akuntan publik yang dapat ditunjuk.

Catatan:

1. Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri kepada para Pemegang Saham Perseroan karena Pemanggilan disampaikan di situs web Bursa Efek Indonesia, situs web penyedia e-RUPS (PT Kustodian Sentral Efek Indonesia) dan web Perseroan www.merck.co.id.



PT Merck Tbk

2. Para Pemegang Saham atau Kuasa mereka yang menghadiri RUPS diminta untuk membawa dan memperlihatkan Surat Kolektif Saham asli atau menyerahkan fotokopinya dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk ("**KTP**") atau tanda pengenal lain yang masih berlaku kepada petugas pendaftaran Perseroan sebelum masuk ke ruang Rapat. Khususnya untuk Pemegang Saham dalam Penitipan Kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("**KSEI**") juga diminta untuk menyerahkan Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat ("**KTUR**") yang dikeluarkan KSEI kepada petugas pendaftaran Perseroan sebelum memasuki ruang Rapat.
3. Yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat ini hanyalah para Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 17 April 2023 sampai dengan pukul 16.00 WIB. Bagi pemegang rekening efek KSEI dalam Penitipan Kolektif (Anggota Bursa/Bank Kustodian) diwajibkan memberikan data investor yang dikelolanya kepada KSEI untuk mendapatkan KTUR, dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Kuasa Pemegang Saham harus memiliki Surat Kuasa yang sah dan bagi yang alamatnya terdaftar di luar negeri, Surat Kuasa harus dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang untuk itu. Para anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan Karyawan Perseroan boleh bertindak selaku Kuasa dalam Rapat, namun suara yang mereka keluarkan selaku Kuasa tidak dihitung dalam pemungutan suara;
 - b. Semua Surat Kuasa sudah harus diterima oleh Direksi selambatnya tanggal 5 Mei 2023 pukul 16.00 WIB.
4. Pemegang Saham yang berhak hadir dalam Rapat diberikan kesempatan untuk menghadiri Rapat dan/atau memberikan kuasa kehadiran dan suaranya melalui fasilitas *Electronic General Meeting System* KSEI ("**eASY.KSEI**") dalam tautan <https://easy.ksei.co.id> yang disediakan oleh KSEI sebagai mekanisme pemberian kuasa (*e-proxy*) dan suara (*e-vote*) secara elektronik dalam proses penyelenggaraan Rapat. Fasilitas tersebut tersedia sejak tanggal Panggilan Rapat sampai sehari sebelum hari penyelenggaraan Rapat, yaitu hari Selasa, 9 Mei 2023.

Jakarta, 18 April 2023
Direksi Perseroan